



KERJASAMA DENGAN BPK/BPKP DALAM LIDIK DAN SIDIK TIPIKOR



P E N D A H U L U A N

KERJASAMA

**MENURUT THOMSON N FERRY DLAM KEBAN (2007:28)
MENYATAKAN BAHWA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA
DIPERLUKAN 3 (TIGA) TINGKATAN KEGIATAN :**

- KOMUNIKASI.**
- KOORDINASI.**
- KOLABORASI.**

TIPIKOR

TINDAK PIDANA KORUPSI (Psl 1 angka 1 UU No. 30 Th 2002)

adalah Tindak Pidana sbgmana dimaksud dlm UU No 31 Th 1999 ttg Pemberantasan Tipikor sbgmana tlh diubah dg UU No. 20 Th 2001 ttg Perubahan atas UU No 31 Th 1999 ttg Pemberantasan Tipikor

UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI
UU No. 31 Tahun 1999

Pasal 2

- a. **Setiap Orang.**

- b. **Secara Melawan Hukum.**
 - Formil.
 - Materil.

- c. **Memperkaya.**
 - diri sendiri.
 - orang lain.
 - korporasi.

- d. **Dapat merugikan.**
 - keuangan negara.
 - perekonomian negara.

Pasal 3

- a. **Setiap Orang.**

- b. **Tujuan menguntungkan.**
 - diri sendiri.
 - orang lain.
 - korporasi.

- c. **Menyalahgunakan.**
 - kewenangan
 - kesempatan
 - sarana

} yg ada padanya
karena :
- Jabatan
- kedudukan

- d. **Dapat merugikan.**
 - keuangan negara.
 - perekonomian negara.

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31/1999 jo 20/2001

Pasal yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3
Pasal pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Pasal penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal perbuatan pemerasan	Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
Pasal Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3/71)

UNSUR PASAL

MAKSUD PEMBUKTIAN TIPIKOR YAITU TERKUMPULNYA FAKTA-2 DARI ALAT BUKTI GUNA MENGUJI TERPENUHI ATAU TIDAKNYA UNSUR-2 DARI TINDAK PIDANA KORUPSI.

SCR UMUM UNSUR-UNSUR TIPIKOR PSL. 2 & 3, ADALAH :

- **SETIAP ORANG**
- **SECARA MELAWAN HUKUM**
- **MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN,KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA**
- **MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**
- **DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**

PEMENUHAN UNSUR PASAL

SETIAP ORANG

SETIAP ORANG : dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban.

PEMENUHAN UNSUR PASAL

PEGAWAI NEGERI

Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepagawaian.
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

PEMENUHAN UNSUR PASAL

PENYELENGGARA NEGARA

Penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme meliputi :

- Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PEMENUHAN UNSUR PASAL

PENYELENGGARA NEGARA (LANJUTAN)

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, yang dimaksud pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain

Penyidik

PEMENUHAN UNSUR PASAL

SECARA MELAWAN HUKUM

Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 - 8, memberikan pengertian "**perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun**

Roeslan Saleh dalam bukunya *sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana* terbitan tahun 1987, halaman 7, menjelaskan "**Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis**".

Perbuatan Melawan hukum Materil telah dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 karena ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat UKURANNYA TIDAK PASTI. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil (**HARUS MELAWAN HUKUM FORMIL**)

PEMENUHAN UNSUR PASAL

MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN, KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA

Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, April 2005 :

LAHGUN KEKUASAAN : Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dimana kewenangan yang dimilikinya digunakan secara salah, tidak sesuai dengan maksud dari kekuasaan itu sendiri.

LAHGUN KEWENANGAN : Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tersebut tetapi dilakukan secara salah dan melawan hukum.

LAHGUN KESEMPATAN : adalah Lahgun peluang dengan memanfaatkan tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu yang melanggar hukum.

LAHGUN SARANA : Adalah Lahgun sarana yang ada padanya karena jabatannya dimana sarana tsb digunakan tdk sesuai dengan peruntukannya.

PEMENUHAN UNSUR PASAL

MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 95 menyatakan penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.”

PEMENUHAN UNSUR PASAL

DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Keuangan Negara : UU No. 17 /2003 Pasal 1 angka 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK
Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.


PENYELIDIKAN

(Psl 1 angka 4 dan 5 KUHP) :

4. **Penyelidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

5. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAGAN PENYELIDIKAN



PENYIDIKAN

(Psl 1 angka 1, 2 dan 3 KUHAP)

1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

BAGAN PENYIDIKAN





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

BPK

- BPK : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ADL LEMBANGA NEGARA YG BERTUGAS MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA SEBAGAIMAN DIMAKSUD DALAM UUD 45. (PSL.1)**
- DASAR PEMBENTUKAN : UU NO. 15 TH 2006 TTG BPK**
- TUGAS : MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, LEMBANGA NEGARA LAINNYA, BI, BUMN, BLU, BUMD DAN LEMBAGA ATAU BADAN LAIN YANG MENGELOLA KEUANGAN NEGARA. (PSL.6)**
- HASILNYA PEMERIKSAAN DISERAHKAN KEPADA DPR, DPD DAN DPRD SESUAI KEWENANGANYA (PSL.7)**
- UU YG MENDASARI LAK GAS BPK : UUD 45 (PSL.23 E,F dan G) , UU NO.15 /2006 TTG BPK, UU NO.15 /2004 TTG RIKSA KELOLA DAN TG JWb KN, UU NO.1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA dan UU NO. 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA.**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UU 15/2004 ttg PPTJKN

Pasal 13:

- Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal 14 ayat (1):

- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UU 15/2006 ttg BPK

Pasal 8 Ayat (3):

- Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Pasal 8 Ayat (4):

- Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERATURAN BPK 3/2010 ttg TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 4:

Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK.

Pasal 5 dan 6:

- BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon
- Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
 - BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
- Keputusan BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif
 - Penghitungan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan kerugian negara/daerah adalah suatu bentuk pemeriksaan dan bukan sekedar penghitungan secara matematis. Penghitungan kerugian negara/daerah dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Pemahaman kasus yang dibangun

- Memahami jenis TPCKN
- Mempelajari dasar hukum kegiatan yang diperiksa
- Memahami transaksi
- Mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya TPCKN
- Menentukan penyebab terjadinya kerugian

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Pengumpulan Bukti

Sesuai SPKN dan Juknis Pemeriksaan Investigatif:

- Bukti harus cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan
- Bukti harus kompeten (valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta)
- Bukti harus relevan yaitu mempunyai hubungan yang logis dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Evaluasi dan analisis bukti

Evaluasi dan analisis atas bukti – bukti yang diperoleh dari aparat penyidik hendaknya memperhatikan kebutuhan data bagi pemeriksaan yang akan dilakukan

Evaluasi dan analisis yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan yang mendasari suatu transaksi atau kegiatan serta ketentuan mengenai entitas yang diperiksa

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Penghitungan kerugian negara/daerah

Metode Penilaian terkait Penghitungan Kerugian Negara/Daerah:
nilai perolehan, nilai jual, dan nilai ganti, nilai pasar yang wajar, nilai historis yang disesuaikan dengan indeks tertentu, nilai jual objek pajak, nilai buku dan lain sebagainya

Pengungkapan Metode Penilaian

disampaikan kepada aparat penyidik dan diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan penghitungan indikasi kerugian negara




**BADAN PENGAWAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)**

BPKP

- BPKP : BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ADL LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND) ADALAH LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT YANG DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU DARI PRESIDEN.**
- DASAR PEMBENTUKAN : KEPPRES NO. 103 TAHUN 2001 TENTANG LPND.**
- TUGAS : BPKP MERUPAKAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) YANG BERTGJWB LANGSUNG KPD PRESIDEN DAN BERWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN INTERN THD AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ATAS KEGIATAN TERTENTU YG MELIPUT ; KEGIATAN YANG BERSIFAT LINSEK, GIAT KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN GIAT LAIN BERDASARKAN PENUGASAN DARI PRESIDEN.**
- HASIL PEMERIKSAAN DISERAHKAN KEPADA PRESIDEN**
- UU YG MENDASARI LAK GAS PEMERIKSAAN : UU NO.15 /2004 TTG RIKSA KELOLA DAN TG JWb KN, UU NO.1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA dan UU NO. 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA.**

Peran BPKP dalam Penindakan



AUDIT INVESTIGATIF

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Kerjasama POLRI - BPKP

Konsideran

- **UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENANGANAN KASUS YG BERINDIKASI TINDAK PIDANA**
- **PERLU DIADAKAN KERJASAMA POLRI DAN BPKP**

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA

No. Kep/12/IV/2002

Kep.04.02.00-219/K/2002 TENTANG:

KERJASAMA DALAM PENANGANAN

KASUS YG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

(Berlaku Mulai tgl. Ditetapkan Tgl. 29 April 2002)

Ruang Lingkup Kerjasama

- Penerusan hasil audit BPKP yg berindikasi tindak pidana;
- Bantuan audit investigasi
- Bantuan PKKN
- Pemberian keterangan ahli;
- Bantuan tenaga auditor, dan
- Kerjasama lain yg disepakati sesuai ketentuan berlaku

Penerusan Hasil Audit Investigatif kepada POLRI



PKKN

Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Bukti Audit

**Testimonial
Evidence**

**Documentary
Evidence**

**Physical
Evidence**

**Personal
Observation**

Audit Dalam Rangka PKKN, berlaku ketentuan:

Atas kasus yang telah dilakukakan AI , dan telah terbit LHAJ yang ditingkatkan penyidikan oleh Penyidik, maka dapat dilakukan audit PKKN atas permintaan tertulis Instansi Penyidik

- Didahului dengan ekspose oleh Penyidik
- Simpulan Ekspose : permintaan audit dalam rangka PKKN dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.

Permintaan Audit Dalam Rangka PKKN Dapat dipenuhi;

Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.

Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.

BPK atau APIP lain belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama.

Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif relevan, kompeten dan cukup.



Penugasan tidak dapat dipenuhi atau ditindaklanjuti:

- Diketahui BPK atau APIP lainnya sedang atau sudah melakukan AI atas kasus yang sama.
- Diketahui bahwa salah satu Instansi Penyidik lainnya sedang atau sudah melakukan penyelidikan/ penyidikan atas kasus yg sama.
- Surat pengaduan tidak ditujukan langsung kepada BPKP.



Bila di Luar Lingkup Keuangan Negara...

Dalam hal permintaan audit investigatif dari Instansi Penyidik berkaitan dengan penyimpangan atas suatu kegiatan yang dananya di luar lingkup keuangan negara, maka penugasan audit investigatif dapat dipenuhi setelah adanya Penetapan Pengadilan.

PP201.Par. 10, 6) (4)

HAMBATAN DALAM AI & PKKN

- Perbedaan Persepsi antara Penyidik dan Auditor
- Hambatan Komunikasi
- Kasus Kecil/Tidak Signifikan
- Minta Bantuan AI & PKKN tapi TSK sudah ditahan
- Perlu Bantuan Ahli Teknis
- Penentuan Harga Pembanding



SEKIAN & TERIMA KASIH